

**KEABSAHAN FAKTUR PAJAK YANG
DIKELUARKAN SEBELUM PENERBITAN NOMOR
SERI FAKTUR PAJAK**

SKRIPSI



PRO PATRIA
Disusun Oleh:

LIE RISDIANTO HUSIN

NIM: 02111062

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SURABAYA, 6 FEBRUARI 2018


DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH :

DOSEN PEMBIMBING,

M. SHALEH, SH., MH.

KETUA PROGRAM STUDI,

TAHEGGA PRIMANANDA ALFATH, SH., MH.



HALAMAN PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tanggal 6 Februari 2018.

TIM PENGUJI :

**ARIEF DWI ATMOKO, SH., MH.
KETUA**

**M. SHALEH, SH., MH.
SEKRETARIS**

**EVI RETNO WULAN, SH., MHUM.
ANGGOTA**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lie Risdianto Husin
NIM : 02111062
Alamat : Jl. Sutorejo Prima Selatan VIII PM 5/10 Surabaya
No. Telp (HP) : 0816532479

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Keabsahan Faktur Pajak yang Dikeluarkan Sebelum Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 6 Februari 2018
Yang Menyatakan,

(LIE RISDIANTO HUSIN)
NIM 02111062

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur, saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi ini yang berjudul "KEABSAHAN FAKTUR PAJAK YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENERBITAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK" dapat saya selesaikan dengan baik.

Penyelesaian skripsi ini banyak didukung dan dibantu dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Rektor Universitas Naratoma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. M. Shaleh, SH., MH., selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. M. Shaleh, SH., MH., selaku dosen Wali yang selalu meluangkan waktu dan memberikan nasihat dalam menempuh kegiatan perkuliahan.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya.
6. Kepada Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Naratoma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.


7. Isteri dan anak-anakku tercinta yang telah memberi dorongan moral dan materil, serta do'a yang tak pernah berhenti.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Naratoma, yang membantu memberikan saran dan semangat selama menempuh kegiatan perkuliahan.

Karya ilmiah ini tidak dapat menjadi sempurna tanpa saran dan kritikan dari pembaca. Untuk itu saran dan kritik penulis harapkan untuk menyempurnakan karya ilmiah ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan khususnya bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis



ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tolok Ukur Keabsahan Faktur Pajak, dan Akibat Hukum atas Faktur Pajak yang dikeluarkan sebelum Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan tentang Faktur Pajak yang dikeluarkan sebelum Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak yang meresahkan dan merugikan bagi Pengusaha Kena Pajak. Teknik penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan analisis kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.72331/PP/M.VIII A/99/2016. Dimana berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14 ayat (4) sebesar 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, apabila Pengusaha Kena Pajak memperoleh Faktur Pajak yang “Tidak Sah atau Tidak Lengkap”, juga akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2b). Hasil dari penelitian ini adalah Tolok Ukur Keabsahan atas Faktur Pajak dapat dilihat dari 5 aspek, antara lain isi dari Faktur Pajak, Penerbit Faktur Pajak, Tanda Tangan Faktur Pajak, Nomor Seri Faktur Pajak, Waktu Penerbitan Faktur Pajak, dan Akibat Hukum atas Faktur Pajak yang dikeluarkan sebelum Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak maka Faktur Pajak tersebut dianggap “Tidak Sah/ Tidak Lengkap”. Sehingga seharusnya Faktur Pajak dibatalkan (tidak hanya Faktur Pajak yang dibatalkan, tetapi seharusnya transaksinya juga harus dibatalkan).

Kata kunci: Faktur Pajak, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Putusan Pengadilan Pajak, Nomor Seri Faktur Pajak, Keabsahan, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

ABSTRACT

This study aims to determine the Benchmark Legitimacy of Tax Invoices, and Legal Effects of Tax Invoices issued prior to Issuance of Serial Number Tax Invoice. This research is expected to provide clarity about the Tax Invoice issued before Issuance of Serial Number of Tax Invoice which is disturbing and detrimental for Taxable Entrepreneur. The research techniques used in this research were three approaches namely the approach of legislation, conceptual approach, and analysis based on Tax Court Decision Number Put.72331 / PP / M.VIIIA / 99/2016. Where based on the Law of General Provisions and Tax Procedures Article 14 paragraph (4) of 2% of the tax based, if a Taxable Person for VAT is entitled to "Invalid or Incomplete Tax Invoice", it shall also be liable to administrative sanctions in the form of interest of 2% in accordance with the General Provisions and Taxation Procedures of Article 9 paragraph (2b). The results of this study are the Legal Benchmark of Tax Invoice can be seen from 5 aspects, among others, the contents of the Tax Invoice, Tax Invoice Publisher, Tax Invoice Signature, Serial Number of Tax Invoice, Time of Issuance of Tax Invoice, and Legal Effect on the Tax Invoice issued prior to Issuance of Serial Number of Tax Invoice then the Tax Invoice is considered "Invalid / Incomplete". So the Tax Invoice should have been canceled (not only canceled the Tax Invoice, but the transaction should also be canceled).

Keywords: *Tax Invoice, Regulation of the Director General of Taxation, Tax Court Decisions, Serial Number of Tax Invoice, Legality, Laws of General Provisions and Procedures of Taxation.*



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusan	1
1.2. Penjelasan Judul	8
1.3. Alasan Pemilihan Judul	9
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian	10
1.5.1. Manfaat Teoritis	10
1.5.2. Manfaat Praktis	10
1.6. Metode Penelitian	10
1.6.1. Tipe Penelitian	10
1.6.2. Pendekatan (Approach)	11
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.7. Pertanggungjawaban Sistematika	13

BAB II : TOLAK UKUR KEABSAHAN ATAS SUATU FAKTUR PAJAK	14
2.1. Hukum Pajak	14
2.2. Pajak Penghasilan Nilai	15
2.3. Faktur Pajak	18
2.4. Keabsahan Faktur Pajak	19
BAB III : AKIBAT HUKUM ATAS FAKTUR PAJAK YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENERBITAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK	41
3.1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	41
3.2. Nomor Seri Faktur Pajak	41
3.3. Sanksi Administrasi	43
3.4. Akibat Hukum	45
3.5. Kasus Faktur Pajak Tidak Sah	46
3.5.1. Terbitnya Surat Tagihan Pajak	47
3.5.2. Analisis Kasus	48
BAB IV : PENUTUP	53
4.1. Kesimpulan	53
4.2. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- a) Tolok Ukur Keabsahan atas Faktur Pajak dilihat dari 5 Aspek. Yang pertama, yaitu Isi Faktur Pajak tersebut mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Jika Isi Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka Faktur Pajak tersebut “Sah”. Kedua, Faktur Pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila Faktur Pajak diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak, maka Faktur Pajak tersebut “Sah”. Ketiga, terdapat tanda tangan yang saat ini telah diubah menjadi tanda tangan secara elektronik melalui *Barcode*. Jika terdapat *Barcode* dalam Faktur Pajak, maka Faktur Pajak tersebut dianggap “Sah”. Keempat, Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan telah sesuai dengan ketentuan penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak, maka Faktur Pajak tersebut “Sah”. Terakhir kelima, Waktu Penerbitan Faktur Pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika Faktur Pajak dibuat sesuai dan tepat waktu sesuai yang telah ditentukan, maka Faktur Pajak tersebut “Sah”.
- b) Akibat Hukum atas Penerbitan Faktur Pajak yang mendahului Penerbitan Nomor Seri Faktur Pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai Undang-Undang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 14 ayat (4) yaitu sebesar 2% dikali Dasar Pengenaan Pajak. Selain itu, bagi Pengusaha Kena Pajak yang memperoleh Faktur Pajak “Tidak Sah atau Tidak Lengkap”, juga akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 9 ayat (2b).

4.2. Saran

- a) Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan kejelasan lebih lanjut atas Faktur Pajak yang sah/ lengkap. Bukan Hanya dengan Surat Edaran tetapi harus dengan Peraturan atau Undang-Undang. Karena jika tolok ukur berdasarkan Surat Edaran yang menyatakan bahwa Faktur Pajak Dianggap tidak sah jika melebihi tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak, maka Undang-Undang dan Peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari pada Surat Edaran diragukan isinya. Jangan hanya menerapkan sanksi atas Faktur Pajak tidak sah, tetapi kepastian tentang Peraturan dimana Nomor Seri Faktur Pajak yang Melebihi Tanggal Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.
- b) Adanya Kepastian Hukum lebih lanjut, berupa Peraturan atau Undang-Undang yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan sebagai Pengusaha Kena Pajak terutama tentang Faktur Pajak yang mendahului tanggal pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jangan hanya berupa Surat Edaran tetapi dengan Peraturan dimana tingkatnya lebih tinggi dari pada Surat Edaran.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Nomor 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

Peraturan Nomor 20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan wajib pajak.

Peraturan Nomor 08/PJ/2013 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Pajak Nomor PER 24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

Peraturan Nomor 16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Peraturan Nomor 28/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik.

Surat Edaran Nomor 26/PJ/2015 Tentang Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan 151/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

Buku-buku :

Anggara, Sahya, *Hukum Administrasi Perpajakan*, Bandung, Pustaka Setia, 2016.

Ayza, Bustamar, *Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2017.

Budi, H. P., *Manajemen Pajak Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik, dan Praktis*, Jakarta, Pratama Indomitra, 2013.

Budi, H. P, *Buku Pintar Pajak*, Jakarta, Pratama Indomitra 2015.

Ilyas, Wirawan B. Dan Suhartono, Rudy, *Hukum Pajak Material 2*, Jakarta, Salemba Humanika, 2011.

Manihuruk, W., *Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta, Kharisma 2010.

Pandiangan, R., *Hukum Pajak*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Suandy, E., *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, 2011.

Setiawan, S dan Suprapti, Eny., *Perpajakan*, Malang, Bayu Media, 2002.

Sutedi, A., *Hukum Pajak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

Zain, M., *Manajemen Perpajakan*, Bandung, Salemba Empat, 2003.

Website :

Direktorat PAPBN, Direktorat Jenderal Anggaran, *Departemen Keuangan Indonesia*, <http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/2017%20advertorial%20apbnp.pdf>, Diakses 31 Januari 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/sah>, Diakses 31 Januari 2018.

